



Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

Legalisasi Surat Keterangan Warisan (SKW)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan waris yang sudah ditandatangani bermaterai oleh para ahli waris, para saksi dan kepala desa serta telah diberi nomor pengesahan dari desa
2. Fotocopy surat kematian dari desa
3. Fotocopy kartu keluarga (kk) ahli waris
4. Fotocopy kartu tanda penduduk (ktp) ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas lengkap kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas
3. Setelah berkas lengkap, petugas mengajukan berkas kepada Camat / atau pejabat yang menangani untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi
5. Surat diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

30 Menit

- Pengajuan Berkas
- Verifikasi Berkas
- Penandatanganan Berkas
- Registrasi Berkas
- Penyerahan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Bupati Kabupaten Tegal